

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM SUB AGEN DALAM PENYALAHGUNAAN GAS BERSUBSIDI DI INDONESIA

*Abdul Khakim, Yahman, W. Danang Widoyoko

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian itu bertujuan untuk memberikan gambaran secara komprehensif terhadap pertanggungjawaban hukum sub agen dalam penyalahgunaan gas bersubsidi di Indonesia. Perkembangan dewasa ini kebutuhan terhadap bahan gas yang sulit dijumpai diakibatkan adanya isi tabung gas LPG 3 kilogram yang tidak sesuai dengan berat bersih isi tabung dan penyalahgunaan pendistribusian selain kepada masyarakat yang membutuhkan melainkan kepada dunia industri, telah menjadi isu publik dan memasuki wilayah hukum. Artinya, bahwa kasus isi tabung gas LPG 3 kilogram yang tidak sesuai dan penyalahgunaan pendistribusian selain kepada masyarakat yang membutuhkan, melainkan kepada dunia industri tersebut yang demikian bukan hanya masalah teknis tetapi menyangkut masalah hukum. Adapun dalam penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridi normatif yaitu, penelitian yang menitik beratkan pada penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder dilakukan dengan mengacu pada studi dokumen atau peraturan-peraturan (statute approach atau legislation regulation approach), konseptual (conceptual approach), serta buku-buku literatur yang masih berhubungan dengan penelitian. Urgensi menyikapi hal ini maka pentingnya suatu Perlindungan hukum yang dijamin oleh UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen. Kepastian itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan jasa kebutuhan serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh produsen atau pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen. Maka demikian siapa saja yang dalam hal sengaja dalam menyalahgunakan pendistribusian gas subsidi dapat di ancam/jerat dengan sanksi pidana yang berlaku.

Kata Kunci: LPG, Konsumen, Produsen, Agen, Pangkalan, Subsidi.

ABSTRACT

This study aims to provide a comprehensive picture of the legal liability of sub agents in the misuse of subsidized gas in Indonesia. The current development of the need for gas which is difficult to find due to the contents of the 3-kilogram LPG gas cylinder which does not match the net weight of the contents of the tube and misuse of distribution other than to people who need it but to the industrial world has become a public issue and has entered the jurisdiction. This means that the case of inappropriate contents of the 3-kilogram LPG gas cylinder and misuse of distribution other than to the needy people, but to the industrial world, is not only a technical problem but also a legal issue. This research is a type of normative juridical research, namely, research that focuses on literature law research or doctrinal law research which can be interpreted as legal research by examining library materials and secondary materials carried out by referring to document studies or regulations (statute approach). or legislation regulation approach), conceptual (conceptual approach), and literature books that are still related to research. The urgency to address this matter is the importance of a legal protection guaranteed by Law no. 8/1999 concerning Consumer Protection is the existence of legal certainty for all the needs of consumers. This certainty includes all efforts based on law to empower consumers to obtain or determine their choice of goods and services needed and to defend or defend their rights if they are harmed by producers or business actors providing consumer needs. Therefore, anyone who intentionally misuses the distribution of subsidized gas can be threatened with criminal sanctions.

Keywords: LPG, Consumers, Producers, Agents, Bases.

PENDAHULUAN

Demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur seperti yang telah diamanatkan oleh konstitusi, maka salah satu upaya pemerintah yaitu ikut berperan aktif dalam memberikan subsidi atau bantuan bagi penggunaan bahan bakar minyak yang digunakan oleh masyarakat untuk memnuhi kebutuhannya, memasak atau mengolah bahan makanan dan minum yang dikonsumsi sehari-hari, hal ini demi terwujudnya kesejahteraan dan kepentingan hidup masyarakat. Ketertarik untuk membahas terkait LPG (*Liquified Petroleum Gas*) khususnya yang bersubsidi yaitu tabung gas 3 kilogram dibawah harga yang sesungguhnya atau dengan kata lain dibawah harga pasar dunia. Dalam penentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG tabung 3 kg, Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero) melibatkan Gubernur masing- masing. Tahun 2015 untuk daerah Jawa Timur ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg di Provinsi Jawa Timur. Harga Agen ke Pangkalan/ Sub Penyalur Rp. 14.500,- dan HET LPG tabung 3 kg Rp (Dwi Hariyani, Dwi orbaningsih, 2020).

Selama ini, dalam pelabelan tabung gas LPG 3 kilogram, hanya ada informasi tentang masa jatuh tempo uji ulang, namun tidak ada informasi di mana dan oleh siapa pengujian tabung dilakukan. Informasi tersebut sangat penting bagi konsumen untuk mengetahui kepastian hukum atas perlindungan hukum bagi konsumen (Happy, 2008) Pemerintah perlu menyediakan dan menjamin pasokan tabung gas LPG 3 kilogram bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus menyediakan sarana penunjang untuk memenuhi kebutuhan tabung gas LPG 3 kilogram tersebut, seperti stasiun pengisian tabung gas LPG 3 kilogram, kompor dan tabung gas LPG 3 kilogram. Proses pengadaan tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) 3 kilogram dengan kondisi seperti yang telah diuraikan di atas mengundang pertanyaan, apakah tabung gas LPG 3 kilogram yang disediakan telah memenuhi standar. Mengingat besarnya resiko kecelakaan yang dapat terjadi seperti kebocoran atau bahkan meledaknya tabung apabila tidak dipenuhinya standar keamanan (Septivani, 2012)

Merujuk pada Peraturan Menteri ESDM No. 19/2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen tersebut, khususnya pada kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, tentunya pendistribusian tabung gas LPG 3 kilogram harus memberikan rasa aman, selain manfaat yang dinikmati oleh konsumen. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 85/M-IND/PER/11/2008 tanggal 14 November 2008 Sertifikasi Standar Nasional Indonesia Tabung Gas, tentunya semua tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) yang beredar di pasar harus bisa ditelusuri, tidak hanya pabrikan yang memproduksi tabung gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*), tetapi juga informasi tentang kapan dan di mana tabung tersebut diuji serta nomor sertifikat kelaikan dari Kementerian Tenaga Kerja.

Terdapatnya kasus isi tabung gas LPG 3 kilogram yang tidak sesuai dengan berat bersih isi tabung dan penyalahgunaan pendistribusian selain kepada masyarakat yang membutuhkan melainkan kepada dunia industri, telah menjadi isu publik dan memasuki wilayah hukum. Artinya, bahwa kasus isi tabung gas LPG 3 kilogram yang tidak sesuai dan penyalahgunaan pendistribusian selain kepada masyarakat yang membutuhkan, melainkan kepada dunia industri tersebut bukan hanya masalah teknis tetapi menyangkut unsur hukum. Perlindungan hukum yang dijamin oleh UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah

adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen. Kepastian itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan jasa kebutuhan serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh produsen atau pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen (Ali Umar Harahap & Tan Kamello, Suhaidi, 2016)

Selama ini, pelaku usaha cenderung menjual tabung gas LPG 12 kilogram dengan mengambil jatah gas yang seharusnya diperuntukan untuk tabung gas LPG 3 kilogram dengan dalih penjualan tabung gas LPG 12 kilogram lebih menguntungkan. Saat ini tabung gas LPG 3 kilogram merupakan barang yang paling dicari oleh masyarakat khususnya ibu rumah tangga sejak konversi minyak tanah ke gas. Tidak seperti barang kebutuhan pokok lainnya yang berasal dari banyak produsen khusus untuk tabung gas LPG 3 kilogram distribusinya diatur oleh Pertamina.

Masalah lain yang sering muncul yaitu kelangkaan tabung gas LPG 3 kilogram, meskipun pasokan gas dari sub agen tetap ada namun karena stoknya terbatas tidak semua pengecer kebagian (Ni Putu Ayu Nariswari, 2010) Hal ini dapat juga kita lihat di beberapa media dengan adanya kelangkaan bagi masyarakat umum khususnya yang tidak mampu atau miskin, disini kita bisa mengetahui bahwa sub agen (pangkalan) khususnya untuk yang berukuran 3 kilogram, pangkalan melakukan tindak pidana penipuan terhadap konsumen yakni dengan mengurangi isi tabung LPG 3 kilogram, yang dilakukan teknik yakni merusak pengaman dalam tabung tersebut dan memindahkan isi dari tabung satu ke tabung kosong lainnya atau dapat juga melakukan penyalahgunaan pemasaran dengan menjual tabung tersebut langsung kepada pabrik-pabrik atau restoran-restoran besar yang jelas-jelas hal tersebut telah dilarang oleh pemerintah. Dari kelangkaan tersebut, di sinilah terjadi banyak kecurangan harga penjualan dari sub agen (pangkalan) dengan menjual melebihi dari HET (Harga Eceran Tertinggi) yang sudah ditentukan (Astuti & Juliani, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder dilakukan dengan mengacu pada studi dokumen atau peraturan-peraturan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*).serta buku, literatur yang masih berhubungan dengan penelitian yang akan dikemukakan saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketepatan Penyaluran LPG (Liquified Petroleum Gas) 3 Kilogram

Penyalur/Agen yang telah mengambil alokasi kuota LPG tertentu di Penyalur Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk LPG atau Stasiun Pengisian Bulk LPG yang telah ditunjuk kemudian mendistribusikan alokasi harian tersebut ke sejumlah Sub Penyalur atau Pangkalan yang berada dalam wilayah setiap penyalur/agen melakukan kegiatan Rencana Tujuan Harian (RTH) guna mengalokasikan berapa kebutuhan setiap sub penyalur/pangkalan yang berada dalam kewenanganwilayah salurnya. realisasi penyaluran kuota harian Penyalur pendistribusikan kepada Sub. Penyalur/Pangkalan. Transaksi bersifat harian dan idealnya setiap transaksi pengiriman/pendistribusian LPG tertentu dari penyalur

ke sub penyalur. Sehingga pengguna/konsumen dapat membeli LPG di Sub penyalur/Sub Agen/Pangkalan. Rantai Distribusi LPG Tertentu diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 26/2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian LPG. Sedangkan pola distribusi tersebut diselenggarakan dengan tujuan agar pengguna mendapatkan manfaat:

- a. Tepat salur, relatif cepat penyalurannya dan terdistribusi kepada pengguna yang tertentu.
- b. Tepat harga, dengan rantai distribusi yang pendek maka tidak banyak entitas distribusi yang terlibat menyebabkan biaya distribusi menjadi minimal sehingga pada akhirnya harga LPG 3 kilogram yang harus dibayar pengguna menjadi lebih *reasonable*.
- c. Tepat waktu, relatif cepat penyalurannya karena jumlah entitas rantai distribusi tidak panjang sehingga waktu pendistribusian relatif pendek.

Kemudian penjelasan dalam Pasal (22) Peraturan Menteri ESDM No. 26 tentang Penyediaan Dan Pendistribusian LPG dengan memperhatikan Pelaksanaan Sistem Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu wajib mempertimbangkan:

- a. Kemampuan daya beli Pengguna LPG (Liquefied Petroleum Gas) Tertentu;
- b. Jaminan dan kesinambungan penyediaan dan pendistribusian LPG (Liquefied Petroleum Gas) Tertentu;
- c. Ketersediaan Sarana dan Fasilitas pendistribusian LPG (Liquefied Petroleum Gas) Tertentu.

Pada intinya Penyaluran LPG dilakukan bertahap, melalui skema tertentu. Skema penyaluran gas LPG Pertamina, dimulai dari depot LPG atau instalasi filling point Pertamina, diteruskan ke Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE), dan disalurkan ke agen-agen untuk kemudian dipasarkan kepada konsumen. Masing-masing dari pos-pos penyaluran tersebut mempunyai kewajiban sendiri-sendiri dan bersama-sama. Kewajiban bersama adalah memberi produk sesuai spesifikasi dan tempat isi (Wiharto, 2010) Keseimbangan pasokan dan dinikmati dengan mudah oleh konsumen. LPG yang produk fungsional, yang semestinya dapat dinikmati oleh konsumen secara mudah, diharapkan tidak ada gangguan dalam rantai suplai, terlebih yang datang dari sisi suplai LPG.

Perjanjian dan Kontrak Antara Pertamina/Pangkalan Dengan Agen

Bahwa perjanjian yang terjadi antara Pertamina/Pangkalan dengan agen adalah didasarkan dengan adanya perjanjian, yang kemudian dari agen seharusnya melakukan kembali perjanjian dengan sub agen. Akan tetapi fakta yang terjadi dilapangan dapat kita ketahui bersama bahwa, yang terjadi adalah secara normatif tertulis dan dimuat dalam suatu perjanjian tertulis, adalah perjanjian antara Pertamina/Pangkalan dengan agen, kemudian antara agen dengan sub agen secara tidak langsung hampir jarang, bahkan tidak pernah diwujudkan dalam suatu bentuk perjanjian khusus, melainkan hanya berdasarkan dengan faktur atau nota saja didalam penyalurannya.

Perjanjian atau perikatan dapat kita ketahui dalam, “Artikel 6.213.1. NBW, dimana mendefinisikan perjanjian sebagai, “*een overeenkomst in de zin vandeze tittle meerzijdige rechtshandeling waarbij een of meer partijen jegens een meer andere een verbintenis aagan*”, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lainnya atau lebih di mana keduanya saling mengikatkan dirinya” (P.P.P Haanapple,

1990) sementara itu dalam Hukum Perdata juga menentukan suatu perjanjian itu adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Dalam membuat suatu perjanjian, maka perjanjian itu harus dapat dikatakan sah, menurut Pasal (1320), perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
- b. Cakap untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu.

Suatu sebab yang halal Menurut **Ridwan Khairandy** hukum perjanjian itu mengenal adanya empat asas yang saling kait mengait satu sama lain, adapun keempat perjanjian tersebut meliputi: (Khairandy, 2004)

- a. Asas konsensualisme;
- b. Asas kekuatan mengikatnya kontrak;
- c. Asas kebebasan berkontrak;
- d. Asas iktikad baik

Bahwa dengan adanya perjanjian antara agen dengan sub agen tersebut juga menimbulkan adanya hubungan perikatan diantara kedua tersebut. Bahwa suatu perjanjian itu dapat diklasifikasikan ke dalam sejumlah tipe, antara lain: (Khairandy, n.d.)

- a. Kontrak Konsensual dan Kontrak Riil;
- b. Kontrak Timbal Balik dan Kontrak Sepihak;
- c. Kontrak Eksplisit dan Kontrak Implisit;
- d. Kontrak Formal dan Kontrak Informal;
- e. Kontrak Bernama dan Kontrak Tidak Bernama;
- f. Kontrak Obligatoir dan Kontrak Kebendaan;
- g. Kontrak Pokok dan Kontrak Tambahan.

Pada prinsipnya, perjanjian dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam berdasarkan aspek namanya, yaitu: (Salim, 2014)

- a. Kontrak nominaat;
- b. Kontrak inominaat.

Kontrak nominaat adalah kontrak-kontrak atau perjanjian-perjanjian yang namanya telah ditentukan secara pasti oleh kodifikasi (Kitab Undang-undang), jenis kontraknya seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan tukar menukar. Dalam perkembangannya juga muncul adanya kontrak inominaat atau perjanjian tidak bernama, kontrak tersebut diperkenalkan oleh peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-undang Hukum Perdata, misalnya kontrak kerjasama.

Unsur-unsur yang harus terkandung dalam hukum kontrak inominaat seperti:

- a. Adanya kaidah hukum;
- b. Adanya subjek hukum;
- c. Adanya objek hukum;
- d. Adanya kata sepakat;

Perjanjian Keagenan

Mengerucut pada perjanjian keagenan tersebut berbeda dengan pemberian kuasa walaupun dalam perjanjian tersebut terkandung aspek “perwakilan” di dalamnya. Perjanjian keagenan adalah perjanjian tidak bernama yang tumbuh dan

berkembang di masyarakat yang timbul karena adanya asas kebebasan berkontrak. Yang mana hubungan hukum yang lahir dari perjanjian ini yaitu hubungan hukum antara prinsipal dan agen. Pasal (1792) memberikan definisi bahwa pemberian kuasa itu merupakan suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lainnya untuk menerimanya, untuk dan atas namanya. Maka dengan begitu kita perlu memahami mengenai apa yang dimaksudkan dengan istilah agen dan bagaimana perjanjian keagenan itu mengikat untuk para pihak.

Pasal (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan atau jasa dinyatakan bahwa agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan atau jasa yang dimiliki oleh prinsipal yang menunjuknya. Prinsipal akan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan agen, sepanjang dilakukan dalam batas-batas wewenang yang diberikan kepadanya, dengan kata lain apabila agen melakukan perbuatan melampaui wewenang maka agen harus bertanggung jawab sendiri atas perbuatannya.

Perlindungan Konsumen Selaku Penerima Bantuan Penyaluran LPG 3 Kilogram

Konsumen dalam hal ini masyarakat selaku konsumen yang seharusnya sebagai pihak yang dapat menikmati program bantuan berupa subsidi terhadap tabung LPG 3 Kilogram akan tetapi dalam prakteknya lebih banyak masyarakat miskin atau tidak mampu yang seharusnya sebagai pihak yang dapat menikmati bantuan langsung dari pemerintah terkait subsidi. Dalam kenyataannya banyak kita temui masih ada saja yang tidak dapat menikmatinya, dan justru terkesan masyarakat mampulah yang menikmati bantuan subsidi tersebut. Baik berupa restaurant dan tempat-tempat industri lainnya.

Dalam perlindungannya konsumen berhak untuk mendapatkan hak atas rasa aman, informasi yang jelas tentang barang yang dibeli demi keselamatannya dan ganti rugi yang diperoleh jika terjadi ledakan akibat kerusakan regulator. Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen menyebutkan adanya asas-asas yang dianut dalam perlindungan konsumen, menurut Pasal (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa terdapat:

- a. Asas manfaat;
- b. Asas keadilan;
- c. Asas keseimbangan;
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen;
- e. Asas kepastian hukum.

Serta tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah dengan adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen dala Pasal (3) antara lain;

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

- c. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

Pasal (8) huruf (a) dan (c) juga diatur kewajiban pelaku usaha untuk tidak memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar kualitas, dan barang yang tidak sesuai dengan berat netto terutama dalam pengisian gas elpiji dalam tabung gas. Oleh karenanya terhadap bentuk-bentuk perbuatan yang dilakukan oleh sub agen dengan memberikan tabung LPG 3 Kilogram kepada pihak-pihak diluar dari masyarakat miskin, maka perbuatan mereka ini dapat juga dimintai pertanggungjawaban hukum, baik secara pidana maupun perdata, mengingat dengan tindakan mereka ini sama saja telah melukai hak-hak dari masyarakat miskin yang notabene adalah konsumen wajib terhadap penggunaan tabung LPG 3 kilogram.

Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Upaya Penegakan Hukum

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toerekenbaaerheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”, pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu (Sianturi, 1996) Hukum Pidana syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Adapun asas yang mendasari pertanggungjawaban pidana adalah asas *geen straff zonder schuld* yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, ada beberapa hal yang penting dicatat di bawah ini yaitu (Purwoleksono, 2014):

- a. Unsur Kesalahan
 - a) Melakukan tindak pidana.
 - b) Diatas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab.
 - c) Dengan kesengajaan atau kealpaan.
 - d) Tidak ada alasan pemaaf.
- b. Bentuk atau corak kesalahan
 - a) Dengan kesengajaan.
 - b) Dengan kealpaan.

Berdasarkan dari pemahaman diatas bagi pelaku tindak pidana agar dapat dikenai sanksi pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan maka sudah menjadi kewajiban dan keharusan bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana tersebut diatas harus terpenuhi. Dengan kata lain hukum pidana dengan keunikannya tetap menerapkan prinsip kehati-hati di dalam memberikan sanksi pidananya terhadap pelaku perbuatan pidana dengan memperhatikan unsur pertanggungjawaban pidananya apakah sudah terpenuhi.

Sanksi Pidana Dan Administratif Bagi Sub Agen Yang Melakukan Pelanggaran Dalam Penyaluran

Bagi agen dan khususnya sub agen yang telah terindikasi dan terbukti secara hukum telah melakukan pelanggaran ataupun tindak pidana, baik melakukan penjualan LPG (Liquified Petroleum Gas) 3 Kg kepada pihak yang tidak berhak, mengurangi isi dan memanipulasi regulator ataupun bentuk-bentuk pelanggaran

lainnya, maka bagi agen maupun sub agen kepada mereka dapat dikenai pasal berlapis terkait pidananya dan juga dapat dikenai sanksi administratif berupa denda.

Adapun sanksi pidana bagi mereka antara lain yang berlaku dapat dikenai Pasal (378) Undang-undang Hukum Pidana atau bisa juga mereka dikenai sanksi pidana yang berlaku dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Penulis disini ingin membahas terkait ancaman pidana sebagaimana yang berlaku dalam Pasal (378) Undang-undang Hukum Pidana, dimana dalam pasal ini agen dan sub agen dapat dikenai pertanggungjawaban pidana karena telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan terhadap konsumen yang berhak yaitu masyarakat miskin.

Adapun terkait pasal ini dapat diketahui bahwa untuk dapat tidaknya agen dan sub agen dikenai pertanggungjawaban pidana terhadap Pasal (378) Undang-undang Hukum Pidana, maka perlu diketahui terlebih dahulu unsur-unsur pidana yang ada dalam pasal ini, dan kemudian apakah tindakan agen dan sub agen telah memenuhi unsur-unsur pidana yang ada dalam pasal ini. Pasal (378) Undang-undang Hukum Pidana, secara yuridis merupakan delik penipuan yang harus memenuhi unsur- unsur pokok berupa:

Unsur Subyektif Delik, berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kata-kata: “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Di dalam KUHP, tentang penipuan terdapat dalam Buku II Bab XXV. Keseluruhan pasal pada Bab XXV dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang. Bentuk pokok dari bedrog atau perbuatan curang adalah Pasal (378) Undang-undang Hukum Pidana tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka Tindak Pidana Penipuan memiliki unsur pokok, yakni:

- a) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

- b) Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan).

Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Menurut **R. Soenarto Soerodibroto**, “Sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang (Soerodibroto, 1992).

Unsur Oyektif Delik yang terdiri atas:

- a. Unsur barang siapa;
- b. Unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda/memberi hutang / menghapuskan piutang; dan
- c. Unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu/martabat atau sifat palsu/tipu muslihat/rangkaian kebohongan (Sugandhi, 1980)

Selain itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Penipuan disebutkan bahwa:

“Tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan demikian maka berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok”.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut **Moeljatno**, adalah sebagai berikut:

- a) Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
- b) Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
- c) Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
 - a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
 - b. Sipenipu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal (378) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SIMPULAN

Bahwa terkait penyaluran penyaluran tabung gas LPG (Liquified Petroleum Gas) 3 kilogram bersubsidi oleh sub agen (pangkalan) dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna LPG perlu pengaturan penyediaan dan penyaluran. Pada intinya Penyaluran LPG (Liquified Petroleum Gas) dilakukan bertahap, melalui skema tertentu. Skema penyaluran gas LPG Pertamina, dimulai dari depot LPG atau instalasi filling point Pertamina, diteruskan ke Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji dan disalurkan ke agen-agen untuk kemudian dipasarkan kepada konsumen. Masing-masing dari pos-pos penyaluran tersebut mempunyai kewajiban sendiri-sendiri dan bersama-sama. Kewajiban bersama adalah memberi produk sesuai spesifikasi dan tempat isi. Keseimbangan pasokan dan dinikmati dengan mudah oleh konsumen. Tterkait penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh sub agen (pangkalan) yang dalam telah menyimpang dalam melakukan proses penyaluran tabung gas LPG 3 kilogram bersubsidi, maka jika perbuatan atau tindakannya tersebut dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana, yang terjadi adalah bagi pelaku tindak pidana agar dapat dikenai sanksi pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan dan terhadap sub agen (pangkalan) maka sudah menjadi kewajiban dan keharusan bahwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dengan catatan bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana tersebut diatas harus terpenuhi. Dengan kata lain hukum pidana dengan keunikannya tetap menerapkan prinsip kehati-hati di

dalam memberikan sanksi pidananya terhadap pelaku perbuatan pidana dengan memperhatikan unsur pertanggungjawaban pidananya apakah sudah terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Umar Harahap, & Tan Kamello, Suhaidi, H. P. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggunaan Gas Elpiji Tiga Kg Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 (Studi Pada Masyarakat Kota Medan). *USU Law Journal*, 4(1–13).
- Astuti, H. D., & Juliani, R. W. (2018). Tinjauan Hukum Tentang Penataan Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kg (Tiga Kilogram) Pada Pangkalan Gas Elpiji Di Kabupaten Cianjur. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2(1), 43–56.
- Dwi Hariyani, Dwi orbaningsih, D. F. (2020). Implementasi Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Atas Subsidi Liquefied Petroleum Gas (Lpg). *Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 1– 13.
- Happy, S. (2008). *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan* (Cet-1). Visi Media.
- Khairandy, R. (n.d.). *Hukum Kontrak Indonesia*. FH UII Press.
- Khairandy, R. (2004). *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ni Putu Ayu Nariswari, I. N. P. (2010). Simulasi Penerapan Closed System Pada Distribusi Elpiji 3 Kg (Studi Kasus: Distribusi Elpiji 3 Kg Kec. Klojen-Malang.). *Academic.Edu*, 1–10.
- P.P.P Haanapple, E. M. (1990). *menterjemahkan rumusan Artikel 6.213.1 NBW ke dalam bahasa Inggris sebagai berikut; "a contract in this sense of this tittle is a multilateral juridical act where by more parties assume an obligation toward one or more other parties"*. Lihat P.P.P Haanappl. Deventer.
- Purwoleksono, D. E. (2014). *Hukum Pidana*. Airlangga University Press.
- Salim. (2014). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Indonesia*. Sinar Grafika.
- Septivani, N. (2012). Proses Produksi di Pabrik Tabung Elpiji. *ComTech*, 3(1), 565–572.
- Sianturi, S. . (1996). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya* (Cet. IV).
- Soerodibroto, R. S. (1992). *KUHP & KUHP*. Rajawali Pers.
- Sugandhi, R. (1980). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Usaha Nasional.
- Wiharto. (2010). *Bisnis Elpiji Pertamina di Persimpangan Jalan*. Media Indonesia.